



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

*Alamat : Jln. Tiga Lorong Lestari Kel. Sarotari Tengah Kec. Larantuka Kabupatean Flores Timur
Email : bawaslukab.flotim@gmail.com*

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 01/Kpts/Bawaslu.Kab-FLT/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Flores Timur perlu adanya penyesuaian Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Flores Timur antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Kepolisian Resort Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Larantuka dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 01/Kpts/Bawaslu.Kab-FLT/I/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Membaca : Dokumen POK Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Cq Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan kedudukan dan tugas Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu

KETIGA : Kedudukan dan tugas Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut :

a. Penasehat

1. memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
2. memberikan arahan untuk pembentukan dan Penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

b. Pembina

1. memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada penasehat

c. Ketua Koordinator

1. memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. melaporkan hasil rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada pembina;

d. Koordinator

1. melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggung jawab kepada penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- KELIMA : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Tim Pelaksana Nomor Urut I (Satu) dalam Kedudukan Tim sebagai Anggota sebagaimana terlampir terhitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai bulan Desember Tahun 2024;
- KEENAM : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honor sesuai DIPA;
- KETUJUH : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Bawaslu Flores Timur Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 03 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA,

ERNESTA KATANA,S.M

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang
2. Kepala Kepolisian Resort Flores Timur di Larantuka
3. Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka di Larantuka
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Flores Timur di Larantuka
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 01/Kpts/Bawaslu.Kab-FLT/1/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERNESTA KATANA,SM	KETUA BAWASLU	PENASEHAT
2	I NYOMAN PUTRA SANDITA,S.H.,S.IK.M.H	KAPOLRES FLOTIM	PENASEHAT
3	ROLLY MANAMPIRANG,S.H	KEJARI FLOTIM	PENASEHAT
4	AGUSALIM NAMA RAGA,S.E	ANGGOTA BAWASLU FLOTIM	PEMBINA
5	LASARUS MARTINUS N AHAB LA'A,S.H	KASATRESKRIM	PEMBINA
6	TAUFIK TADJUDDIN,S.H	KELA SEKSI INTELIJEN	PEMBINA
7	ZAKARIAS OLA ATASOGE,A.Md	ANGGOTA BAWASLUN FLORES TIMUR	KOORDINATOR
8	IRWANTHO MBABHO	PS. KANIT PIDUM	KOORDINATOR
9	I NYOMAN SUKRAWAN,S.H.,M.H	KASIE INTEL PIDUM KELA SEKSI PIDUM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	MARIA IGNASIA TUPAT OLA COREBIMA	KORSEK	ANGGOTA
2	LAURENSIUS LIWUN	STAF TEKNIS DIVISI HPP	ANGGOTA
3	PRIMARIUS JANUARIUS S. OPENG	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	YOHANES R.K.T.LAMABLAWA	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	KORNELIUS TALU WATON	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	MARIA GRACIA A.G.FERNANDEZ	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	SIMON KIWANG	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	I NENGAH PUTU ASTAWA	PS. KAUR MINTU	ANGGOTA
9	MAXIUS M. DOLWALA	BANIT II IDIK	ANGGOTA
10	MARZARUS LENGGU YIWA	BANIT PIDUM	ANGGOTA
11	RIAN PRANA PUTRA,S.H	KASIE DATUN KELA SEKSI DATUN	ANGGOTA
12	MUCHAMAD DIAZ KORIRULAH,S.H.,M.Kn	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
13	MUHAMMAD RYAN KURNIAWAN,S.H	KASIE DATUN Kasubsi Pra persuntutan	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA,


ERNESTA KATANA,S.M